

Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah

Khoiruddin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung
alfan_abiya@yahoo.co.id

Abstract:

The existence of letter of credit which is really accordance with Islamic syariah principles has been waited by moslem bussinessmen who want to run their religion values in all their life. The conventional L/C is considered as on syariah L/C due to its practice still applicates the interest system. The regulation of L/C Syariah has been existed in Act No. 21/2008 concerning Perbankan Syariah, in article 19 p, and long before the act was made, the existence of L/C Syariah has been mentioned in Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.34/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Impor Syariah and Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Ekspor Syariah. L/C Syariah can applicate some models of akads/ contracts, such as: *wakālah bi al-ujrah*, *qarḍ*, *murābahah*, *salām/istiṣnā'*, *muḍarabah*, *mushārahah*, *hawālah* and *al-bai'*. From the variety of contract models which can be applicated to the L/C Syariah, *wakālah bi al-ujrah* and *murābahah* are considered as the most efficient, safest, and the most minimum risky. *Wakālah bi al-ujrah* and *murābahah* are also an agreement that closest to the goal of L/C existence, that is: makes the international trade process become easier.

Keywords: *L/C Syariah, wakālah bi al-ujrah, murābahah.*

Pendahuluan

Transaksi perdagangan dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Wajar jika dalam proses perkembangannya, muncul banyak problem dan sekaligus cara mengatasinya. Di antara problem tersebut adalah probem jarak antara eksportir dan importir. Untuk membagi dan mengurangi risiko masing-masing pihak yang disebabkan oleh jarak dan faktor tidak saling mengenal antara eksportir dan importir, maka lazim dikenal cara pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)*. Pembayaran melalui L/C

merupakan alat pembayaran transaksi perdagangan antarnegara, yang paling sering digunakan.

L/C menjadi alat pembayaran primadona dalam transaksi bisnis antarnegara karena merupakan alat pembayaran yang paling aman di mana risiko bagi eksportir dan importir dapat dialihkan pada pihak bank. Hal ini dapat dilihat dari pengertian L/C sebagai “jaminan pembayaran bersyarat” yang merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir yang ditujukan kepada bank lain di negara eksportir (*advising/negotiating bank*) untuk kepentingan pihak eksportir (*beneficiary/penikmat*) di mana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat itu (Widjaja, 2001: 24).

Akan tetapi mekanisme transaksi L/C impor maupun L/C ekspor konvensional yang merupakan salah satu jasa perbankan dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penentuan biaya pelaksanaan L/C yang kurang transparan dan adanya unsur bunga demi keuntungan bank terkait pemberian fasilitas pinjaman bagi importir yang tidak mempunyai dana yang cukup di bank, merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis, termasuk dalam perdagangan internasional, kemudian muncullah L/C dalam perbankan syariah yang berbasis syariah, yaitu L/C impor dan ekspor syariah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang L/C Impor Syariah, pelaksanaan L/C impor syariah dapat menggunakan akad-akad *wakālah bi al-ujrah*, *qard*, *murābahah*, *salām/istiṣnā'*, *muḍārabah*, *mushārahah*, dan *hawālah*. Untuk L/C ekspor syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad *wakālah bi al-ujrah*, *qard*, *muḍārabah*, *mushārahah* dan *al-bai'* (Fatwa DSN, 2003: 211-232).

Tetapi muncul suatu pertanyaan, apakah akad-akad tersebut telah sesuai dengan esensi dari *Letter of Credit* (L/C) yang sesungguhnya. Mengingat L/C merupakan produk jasa bank, di mana bank hanya akan mendapatkan *fee* dari jasa yang diberikan. Tetapi dalam proses penyelesaian, produk ini juga bisa beralih menjadi kredit biasa, di mana bank tidak

mendapatkan *fee* tetapi bank akan mendapatkan *profit margin* dari transaksi yang dilakukan.

Pengertian dan Bentuk Akad L/C Syariah

Letter of Credit (L/C) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. L/C merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli (importir) sejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian (Budisantoso, 2006: 128).

Kasmir menilai *Letter of Credit (L/C)* adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk dalam negeri (antarpulau). Di mana L/C berguna untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang diemban pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi jual beli yang dilakukannya. Lebih lanjut Kasmir mendefinisikan L/C adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir) (Kasmir, 2002: 152).

Secara umum L/C dalam pengertian bank konvensional digunakan untuk membiayai *sales contract* jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Lebih jelasnya L/C digunakan untuk membiayai transaksi Perdagangan Internasional (Ginting, 2002: 15). Menurut ketentuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC 600)*, L/C merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Inti dari pengertian L/C di sini adalah bahwa L/C merupakan janji membayar (Widjaja, 2001: 8). Sedangkan menurut Bank Indonesia, L/C merupakan janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut (Bank Indonesia, 2008: C-1).

Letter of Credit (L/C) dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* impor atau ekspor syariah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarmanto A. Karim, secara definitif

yang dimaksud dengan *Letter of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah (Karim, 2008: 252).

L/C syariah terbagi menjadi dua, L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), disebutkan bahwa L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN, 2003: 217). Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN, 2003: 228).

Berdasarkan Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002, ketentuan akad-akad untuk *Letter of Credit* (L/C) Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

1. Akad *wakālah bi al-ujrah*, dengan ketentuan:
 - a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
 - b. Importir dan bank melakukan akad *wakālah bi al-ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
2. Akad *wakālah bi al-ujrah* dan *qard*, dengan ketentuan:
 - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan bank melakukan akad *wakālah bi al-ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase;
 - d. Bank memberikan dana talangan (*qard*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

3. Akad *murābahah* dengan ketentuan:
 - a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*);
 - c. Bank menjual barang secara *murābahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
4. Akad *salām/istiṣnā'* dan *murābahah*, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan akad *salām* atau *istiṣnā'* dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
 - c. Bank menjual barang secara *murābahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
5. Akad *wakālah bi al-ujrah* dan *muḍārabah*, dengan ketentuan:
 - a. Nasabah melakukan akad *wakālah bi al-ujrah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - b. Bank dan importir melakukan akad *muḍārabah*, di mana bank bertindak selaku *ṣāhibu al-māl* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.
6. Akad *mushārahah*, dengan ketentuan:

Bank dan importir melakukan akad *mushārahah*, di mana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

Alternatif I : *wakālah bi al-ujrah* dan *qard*, dengan ketentuan:

 - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;

- b. Importir dan bank melakukan akad *wakālah bi al-ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase;
- d. Bank memberikan dana talangan (*qard*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor.

Alternatif II: *wakālah bi al-ujrah* dan *hawālah*, dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan bank melakukan akad *wakālah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase;
- d. Utang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor (Fatwa DSN, 2003: 218).

Sedangkan dalam Fatwa no.35/DSN-MUI/IX/2002, ketentuan akad-akad untuk *Letter of Credit (L/C)* Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa:

1. Akad *wakālah bi al-ujrah*, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*;
 - c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
2. Akad *wakālah bi al-ujrah* dan *qard*, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
 - c. Bank memberikan dana talangan (*qard*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;

- d. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase;
 - e. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad;
 - f. Antara akad *wakālah bi al-ujrah* dan akad *qard*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
3. Akad *wakālah bi al-ujrah* dan *muḍārabah*, dengan ketentuan:
- a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank L/C (*issuing bank*);
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
 - Pembayaran *ujrah*;
 - Pengembalian dana *muḍārabah*;
 - Pembayaran bagi hasil
 - f. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
4. Akad *mushārahah*, dengan ketentuan:
- a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:

- Pengembalian dana *mushārahah*;
 - Pembayaran bagi hasil.
5. Akad al-Bai' (Jual Beli) dan *wakālah*, dengan ketentuan:
- a. Bank membeli barang dari eksportir;
 - b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
 - c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo.
- Sistem sewa beli ada dalam perbankan syariah, biasa disebut dengan pembiayaan investasi *al-ijārah al-muntahia bi al-tamīk*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan (Fatwa DSN, 2003: 229-231).

Proses Terbentuknya L/C

Bank tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Penerimaan (*income*) yang berasal dari pemberian jasa-jasa ini dalam perbankan disebut sebagai *fee-based income*. Bentuk jasa-jasa ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank adalah *letter of credit* (Pandia, 2005: 194).

Pada bank konvensional L/C dimasukkan sebagai *non-cash Loan* dan disebut sebagai *fee-based income* (penerimaan yang berasal dari pemberian jasa nonpembiayaan atau investasi). Begitu juga dalam bank syariah L/C dimasukkan sebagai jasa, yaitu produk jasa bank syariah.

Berikut uraian mengenai pihak-pihak yang terkait dengan transaksi L/C, yaitu:

1. Applicant

Applicant/pemohon/pembuka L/C adalah pihak yang meminta dan memerintahkan kepada bank untuk membuka L/C untuk keuntungan

penerima L/C (*beneficiary*/penjualbarang/eksportir). Dalam perintah kepada bank untuk membuka L/C, pemohon menyatakan bertanggung-jawab untuk membayar dokumen sepanjang semua persyaratan yang tertera di dalam L/C dipenuhi.

2. *Opening/Issuing Bank*

Opening/issuing Bank yaitu bank yang membuka L/C untuk kepentingan *beneficiary* (penerima L/C). Di dalam L/C dicantumkan persyaratan yang diminta oleh pembuka, persyaratan mana harus dipenuhi oleh *beneficiary* (penerima L/C).

3. *Advising Bank*

Advising Bank adalah bank yang menerima dan meneruskan L/C kepada *beneficiary*.

4. *Beneficiary*

Beneficiary (penerima L/C) adalah penjual/eksportir yang diberi hak untuk menarik sejumlah uang yang tertera dalam L/C dengan memenuhi semua persyaratan yang diminta.

5. *Negotiating Bank*

Negotiating Bank adalah bank yang mengambil alih dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Menegosiasi/mengambil alih adalah membayar terlebih dahulu kepada *beneficiary* atas dokumen yang disyaratkan dalam L/C dan kemudian menagih (mencembur) kepada bank pembuka L/C dengan mengirimkan dokumen yang telah diambil alih.

6. *Confirming Bank*

Confirming Bank adalah bank yang ikut menjamin terhadap suatu L/C atas permintaan atau otorisasi dari *issuing bank* (Taswan, 2009: 322).

Sebagaimana diungkapkan oleh Totok Budisantoso, proses terjadinya L/C ini lebih disebabkan karena belum ada unsur kepercayaan antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir). Bukan disebabkan karena terkait dengan cedera janji kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana yang terjadi dalam kontrak bank garansi (Budisantoso, 2006: 128).

Untuk mengantisipasi tidak saling percaya tersebut, maka penjual mensyaratkan agar pembeli menyerahkan L/C dari bank. Dengan adanya L/C tersebut, penjual (eksportir) mendapatkan kepastian bahwa setelah mengirimkan barang kepada pembeli (importir), maka dokumen pengiriman beserta dokumen kelengkapannya dapat digunakan untuk menagih pembayaran dari bank penerbit L/C. Dengan demikian perjanjian jual beli antara eksportir dengan importir ini dapat dilaksanakan apabila eksportir percaya bahwa bank penerbit L/C akan menepati janjinya. Janji dalam L/C tersebut pada prinsipnya adalah kesediaan bank penerbit L/C untuk membayar sejumlah uang pada saat penjual (eksportir) dapat menunjukkan bukti pengiriman barang serta dokumen pelengkapannya.

Kontrak L/C bukanlah merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri. L/C lahir dari adanya perjanjian lain, biasanya jual beli barang jarak jauh antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik, bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Perjanjian atau kontrak inilah yang menjadi dasar proses terbentuknya L/C.

Proses terbentuknya L/C dalam bank syariah sedikit banyak sama dengan proses terbentuknya L/C dalam bank konvensional. Hanya saja dalam proses terbentuknya L/C dalam bank syariah, transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri.

Dilihat dari proses terjadinya L/C tersebut, dapat dikatakan bahwa L/C juga merupakan pengalihan penanggungungan risiko dari penjual dan pembeli yang kemudian diemban oleh pihak bank. Karena itu untuk mengantisipasi risiko yang diemban, bank penerbit mewajibkan kepada importir untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan sebesar 10% dari nilai L/C, juga menyerahkan agunan tambahan dari importir atau pemohon L/C (Budisantoso, 2006: 129).

Adapun proses terjadi kontrak dengan menggunakan sarana L/C secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksportir/penjual/*beneficiary* menandatangani kontrak jual beli (*sales contract*) dengan pembeli/importir luar negeri;
2. *Importir*/pembeli/*account* meminta kepada banknya (bank devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai *opener*. Bila importir sudah memenuhi ketentu-

an yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat ijin impor, maka bank melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai *opening/issuing bank*. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai *advising bank* atau *notifying bank*. *Advising bank* memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut *beneficiary*;

3. Eksportir menghubungi instansi terkait dalam rangka pengiriman/pengapalan barang dan pengurusan perijinan serta dokumen-dokumen yang diperlukan;
4. Eksportir menerima konosemen (*Bill of Lading*) setelah menyerahkan barang ke *carrier*;
5. Eksportir menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam L/C (Wesel, Faktur, Konosemen/*Airway bill*, *Certificate of Origin*, *Certificate of Quality*, dan lain-lain) kepada *negotiating bank*;
6. Bank membayar kepada eksportir setelah melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh eksportir, bahwa semua persyaratan L/C dipenuhi (tidak ada *discrepancy*);
7. Bank dalam negeri (sebagai *negotiating bank*) mengirimkan dokumen ke bank pembuka L/C di luar negeri dan menginstruksikan untuk membayar dan mentransfer pembayaran kepada bank yang ditunjuk;
8. Bank di luar negeri memeriksa dokumen dan menyerahkannya kepada importir untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan. Penyerahan dokumen dilakukan setelah importir memenuhi kewajibannya (Adisasmita, 2007: 24).

Tetapi jika importir tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai yang kesepakatan sebelumnya, penyelesaiannya Hal ini akan dibahas selanjutnya.

Penyelesaian Kewajiban L/C

Tipe perjanjian yang dapat difasilitasi dalam L/C terbatas hanya pada perjanjian jual beli. Sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran. Dengan fasilitas ini pembeli (importir) tidak harus mem-

bayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh penjual (eksportir). Pembayaran yang dilakukan bank dalam fasilitas L/C juga tidak terkait cedera janjinya pihak yang dijamin (importir). Ada cedera janji atau tidak, pihak bank tetap melakukan pembayaran dalam fasilitas L/C (Budisantoso, 2006: 128).

Salah satu fungsi L/C adalah sebagai alat pembayaran. L/C sebagai alat pembayaran ini terdiri dari:

1. *Irrevocable L/C*

Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan selama jangka berlaku (*validity*) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan *opening bank* tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan hanya dapat dilakukan jika atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut.

2. *Revocable L/C*

Revocable L/C adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *opener* atau oleh *issuing bank* tanpa memerlukan persetujuan dari *beneficiary*.

3. *Irrevocable dan confirmed L/C*

L/C ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima L/C (*beneficiary*) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C ini dijamin sepenuhnya oleh *opening bank* maupun oleh *advising bank*, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang *irrevocable*.

4. *Confirmed L/C*

Adalah L/C yang atas permintaan bank pembuka L/C dibubuhi konfirmasi/penegasan dari bank lainnya yang ditunjuk (*confirming bank*). Penegasan ini menyatakan bahwa bank tersebut ikut bertanggungjawab untuk membayar dokumen yang diserahkan sepanjang seluruh persyaratan L/C dipenuhi. *Confirming bank* akan membubuhkan kalimat “*we confirm the credit and hereby undertake that all draft drawn and presented will be honored*” dalam L/C yang diadvikan ke *beneficiary*.

5. *Clean Letter of Credit*

Dalam L/C ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan kuitansi biasa.

6. *General L/C*

Adalah L/C yang dapat dinegosiasi di bank mana saja, biasanya terdapat dalam klausul “*this credit can be negotiated at any bank in Indonesia*”.

7. *Restricted L/C*

Restricted L/C adalah L/C yang hanya dapat dinegosiasi oleh bank tertentu yang ditunjuk dalam L/C, biasanya terdapat klausul “*this credit negotiable with bank A only*” atau “*negotiation of this credit is restricted to bank A*”

8. *Sight Payment L/C*

Sight Payment L/C adalah L/C yang mensyaratkan adanya penyerahan *sight draft* dan dokumen yang disyaratkan.

9. *Usance L/C*

Usance L/C adalah L/C yang mensyaratkan adanya penyerahan wesel berjangka (*usance draft*) dan dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Bank penerbit L/C akan melakukan akseptasi pada wesel berjangka sepanjang semua persyaratan L/C dipenuhi dan akan melakukan pembayaran pada waktu jatuh tempo wesel (*on maturity date*) berjangka tersebut. Dalam wesel biasanya tertera kalimat “*pay at 60 days after B/L date*”, atau kalimat serupa yang menunjukkan kapan wesel tersebut harus dibayar (Adisasmita, 2007: 37). *Usance L/C* disebut juga dengan *acceptance L/C*. Pada prakteknya akseptasi dilakukan atas wesel berjangka yang ditarik oleh penerima. Akseptasi atas wesel berjangka berarti jaminan pembayaran pada saat jatuh tempo (Ginting, 2002: 40).

10. *Negotiation L/C*

Negotiation L/C adalah L/C yang pembayarannya dengan cara membeli wesel dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima.

11. *Transferable L/C*

Transferable L/C memberikan hak kepada *beneficiary* untuk memindahkan atau menguasai haknya kepada pihak lain (*beneficiary* kedua).

12. *Red clause L/C*

Red Clause L/C adalah *L/C* yang mengandung syarat bahwa *beneficiary* diberi hak untuk menerima sebagian atau seluruh jumlah *L/C* sebelum pengiriman barang (Adisasmita, 2007: 38).

13. *Revolving L/C*

Revolving L/C adalah *L/C* yang memberikan hak kepada *beneficiary* untuk memakai ulang kredit yang tersedia tanpa harus mengadakan perubahan syarat khusus pada *L/C* tersebut.

14. *Back to Back L/C*

Adalah *L/C* yang dibuka berdasarkan dan dijamin dengan *L/C* yang diterima (*master L/C*). Semua persyaratan yang tertera dalam *back to back L/C* (jumlah, jenis dan kualitas barang, pelabuhan tujuan serta jenis-jenis dokumen, dll) sama dengan persyaratan yang diminta dalam *master L/C*, kecuali harga yang tertera dalam wesel dan faktur tidak sama (Adisasmita, 2007: 38).

Fungsi *L/C* yang yang lain adalah sebagai alat penjamiman. *L/C* sebagai alat penjaminan ini terdiri dari:

1. *Standby L/C*

Adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pemohon (*applicant*) untuk menjamin kepentingan *beneficiary* bahwa apabila pihak yang dijamin melakukan wanprestasi, maka bank penerbit akan membayarnya atas beban pemohon (Adisasmita, 2007: 38).

2. *Demand Guarantee*

Demand guarantee adalah jaminan yang dibayar berdasarkan pengajuan dokumen-dokumen tertentu kepada bank, untuk menjamin kewajiban penerima dan pemohon. Pembayaran *demand guarantee* bukan disebabkan adanya wanprestasi atas kontrak dasar, tetapi pembayaran dilakukan atas dasar pengajuan klaim dilengkapi persyaratan formal dari *demand guarantee* itu sendiri (Ginting, 2002: 54).

Dari keterangan di atas, dapat difahami bahwa fasilitas yang diberikan oleh bank dalam L/C adalah berupa jasa dan penangguhan pembayaran. Karena itu secara umum dalam bank konvensional terdapat dua kemungkinan dalam hal ini, yaitu:

Kemungkinan pertama, importir membayar lunas tepat waktu kepada bank penerbit. Selanjutnya agunan tambahan akan dikembalikan kepada pembeli dan proses L/C dianggap selesai.

Kemungkinan kedua, importir (pembeli) tidak dapat membayar tepat waktu kepada bank penerbit (jatuh tempo), maka sisa kewajiban (misal 90%) diubah menjadi kredit biasa yang harus dibayar beserta bunganya. Bunga yang diberlakukan adalah bunga pinjaman umum ditambah dengan penalti/denda. Jangka waktu dari kredit tersebut didasarkan pada kesepakatan antara pihak bank penerbit dengan pembeli. Selanjutnya pembeli melunasi kredit beserta bunga dan agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli. Dengan demikian proses L/C selesai.

Ini merupakan gambaran umum proses penyelesaian kewajiban L/C yang dilaksanakan oleh bank konvensional, di mana masih terlihat adanya unsur bunga (riba) yang dalam perspektif syariah Islam riba merupakan hal yang diharamkan. Maka konsep L/C syariah harus mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, L/C impor yang sesuai dengan syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad:

1. *Wakālah bi al-ujrah*
2. *Wakālah bi al-ujrah dan qarḍ*
3. *Murābahah*
4. *Salām/istiṣnā’ dan murābahah*
5. *Wakālah bi al-ujrah dan muḍārabah*
6. *Mushārahah*
7. *Wakālah bi al-ujrah dan ḥawālah* (Fatwa DSN, 2003: 211-222).

Sedangkan untuk L/C ekspor syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad:

1. *Wakālah bi al-ujrah*
2. *Wakālah bi al-ujrah dan qarḍ*
3. *Wakālah bi al-ujrah dan muḍārabah*
4. *Mushārahah*
8. *Al-Bai' dan Wakālah* (Fatwa DSN, 2003: 211-222).

Aplikasi Akad yang Sesuai dengan L/C Syariah

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank. Dalam bank konvensional, L/C dimasukkan sebagai *non-cash loan* dan disebut sebagai *fee-based income* atau penerimaan yang berasal dari pemberian jasa non-pembiayaan atau investasi (Pandia, 2005: 194). Dalam bank syariah, L/C juga dimasukkan sebagai jasa, yaitu pelayanan jasa bank (Bank Indonesia, 2008: C-1).

Tetapi dalam aplikasinya L/C tidak hanya sebagai pelayanan jasa, L/C juga dapat berubah menjadi produk pembiayaan, yaitu kredit biasa. Sebagaimana diungkapkan oleh Adiwarmanto A. Karim, *Letter of Credit* (L/C) dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) impor atau ekspor syariah. Secara definitif yang dimaksud dengan L/C adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah (Karim, 2008: 252).

Perubahan L/C –khususnya L/C impor– dari pelayanan jasa menjadi produk pembiayaan bank, disebabkan karena dua kemungkinan penyelesaian kewajiban dalam L/C, yaitu sebagai berikut:

Kemungkinan pertama, importir membayar lunas tepat waktu kepada bank penerbit, dalam hal ini kemudian agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli dan proses L/C selesai.

Kemungkinan kedua, importir (pembeli) tidak dapat membayar tepat waktu kepada bank penerbit (jatuh tempo), maka berubah menjadi pembiayaan bank.

Kalau dilihat dari kedua kemungkinan penyelesaian kewajiban dalam L/C tersebut, maka kemungkinan pertama merupakan bentuk L/C yang sesungguhnya, yaitu pelayanan jasa. Di sini bank memberikan jasa kepada importir dan akan memperoleh *fee* dari jasa yang ditawarkan tersebut.

Sedangkan kemungkinan kedua merupakan bentuk L/C yang telah berubah menjadi produk pembiayaan. Di sini bank tidak memperoleh *fee* tapi akan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang ditawarkan.

Kemudian untuk mengurangi risiko masing-masing pihak, mengingat pembukaan L/C juga terjadi karena adanya jual beli antarnegara, maka aplikasi dalam bank syariah tepatnya hanya ada dua akad yang sesuai dengan esensi dari *Letter of Credit* (Surat Kredit Berdokumen), yaitu akad *wakālah bi al-ujrah* dan akad *murābahah*.

Sebelum membahas aplikasi akad *wakālah bi al-ujrah* dan akad *muḍārabah* yang digunakan untuk L/C dalam bank syariah, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari kedua akad tersebut. *Wakālah* berarti perlindungan (*al-hifz*), pencukupan (*al-kifāyah*), tanggungan (*al-dhimmah*), atau pendelegasian (*al-tafwīd*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Secara umum *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua). Pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab sepenuhnya dibebankan pada pihak pertama atau pemberi kuasa (Basyir, 2000: 94).

Dengan demikian *wakālah bi al-ujrah* berarti perwakilan dengan upah atau jasa dengan imbalan. Perwakilan merupakan penjualan jasa, yang mana satu pihak mewakilkan (*al-muwakkil*) pada pihak lain (*al-wakīl*) dengan memberikan pihak lain tersebut upah sebagai konsekuensi dari jasa yang diberikannya. *Wakīl* adalah yang mendapatkan kepercayaan dari yang mewakilkan.

Mengenai *fee/ujrah/upah* ini seperti yang diungkapkan Imam Malik bahwa, upah sangat tidak berkaitan dengan keuntungan. Artinya standar pemberian upah harus disesuaikan dengan usaha yang dilakukan atau sesuai dengan kepayahannya (*ujrah bi miqdār mā ‘alaja*), bukan berpatokan pada harga keuntungan dari suatu komoditi (barang). Sedangkan masalah untung dan rugi merupakan tanggungan pemilik/tuan modal (Malik, tt: 665).

Sedangkan *murābahah* seakar dengan kata *al-ribh* yang berarti keuntungan. *Bai’ al-murābahah* secara harfiah berarti jual beli dengan

mengambil keuntungan. Al-Zuhaili mendefinisikan *bai' al-murābahah* sebagai jual beli berdasarkan harga pokok dengan tambahan keuntungan (Zuhaili, 1989: 703). Maksudnya adalah jual beli di mana penjual menginformasikan kepada pembeli secara jelas modal yang dikeluarkannya untuk mendapatkan komoditas yang dijual itu dengan tambahan keuntungan (Usmani, 2002: 41). Sedangkan Ibn Qudamah mengatakan *murābahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu (Ibn Qudamah, 1405 H: 129). Bentuknya adalah si penjual menjual suatu produk dengan memberitahukan kepada si pembeli modal yang dikeluarkannya untuk mendapatkan produk, kemudian menaikkannya menjadi harga jual dengan mengambil keuntungan (Ibn Qudamah, 1988: 94).

Sebagai suatu akad, *wakālah* dan *murābahah* harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat akad pada umumnya di samping syarat-syarat khusus *wakālah* dan *murābahah* itu sendiri. Unsur-unsur akad secara umum ada tiga, yaitu (1) adanya para pihak (dalam konteks *wakālah* adalah pihak yang mewakilkan dan wakil, dalam *murābahah* adalah penjual dan pembeli); (2) adanya pernyataan kehendak berupa ijab dan kabul; (3) adanya objek akad yang dapat berupa benda, manfaat benda atau melakukan pekerjaan (dua yang terakhir disebut jasa) (Basyir, 2000: 66). Untuk *wakālah* objeknya adalah melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk akad jual beli *murābahah* objeknya adalah benda, bukan manfaat benda atau melakukan pekerjaan.

Para ulama kontemporer menambahkan unsur akad yang keempat, yaitu tujuan akad (Zuhaili, 1989: 182). Tujuan akad jual beli adalah pemindahan milik atas suatu benda dengan imbalan, tujuan perwakilan adalah pemindahan kuasa atas suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Tujuan akad menjadi penting sesuai maksud mereka mengadakan akad. Oleh kerennanya disyaratkan tujuan itu tidak bertentangan dengan syariah.

Sedangkan syarat-syarat umum akad, dan berlaku juga terhadap *wakālah* dan *murābahah*, ada empat macam, yaitu (1) syarat terbentuknya akad, yaitu adanya kecakapan untuk melakukan akad, berbilang pihak, kesesuaian ijab dan kabul, adanya kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad dapat ditransaksikan, objek dapat ditentukan, tujuan akad sesuai atau tidak bertentangan dengan syariah; (2) syarat sahnya akad, yaitu bebas dari riba, bebas dari syarat rusak (*fāsid*), bebas dari *gharar*, bebas

dari paksaan, penyerahan objek tidak menimbulkan bahaya; (3) syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu adanya kewenangan penuh dalam bertindak hukum, adanya kewenangan atas objek; (4) syarat mengikatnya akad, yaitu bebas dari opsi pembatalan (Basyir, 2000: 77). Syarat terakhir ini dibutuhkan agar akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan (*al-muwakkil*) dan yang diwakilkan (*al-wakīl*) dalam akad *wakālah*, juga penjual dan pembeli dalam akad *murābahah*.

Jual beli *murābahah* harus memenuhi syarat-syarat khusus disamping syarat-syarat yang berlaku umum terhadap seluruh akad. Syarat-syarat khusus tersebut adalah: (1) harga pokok (modal) barang diketahui; (2) disepakati keuntungan yang diberikan; (3) imbalan atas barang, bila tidak berupa uang, harus merupakan benda bercontoh (*mithly*) dan tidak boleh berupa benda tidak bercontoh atau *qīmy* (Anwar, 2006: 87).

Dalam bank syariah, akad *wakālah bi al-ujrah* dapat digunakan sebagai perjanjian pembukaan L/C dan penyelesaian kewajiban dari kemungkinan pertama di atas. Nasabah dalam hal ini menunjuk bank sebagai wakil dalam hal pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor hingga urusan pembayaran kepada *beneficiary* (penerima L/C). Secara sederhana prinsip ini dapat terlaksana apabila nasabah memiliki dana cukup dan membayar lunas tepat waktu sehingga proses L/C selesai dan bank memperoleh *fee* atau *ujrah* (upah) yang sudah disepakati bersama sejak awal perjanjian, dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Artinya ada kejelasan upah atau keuntungan yang diperoleh bank melalui akad *wakālah bi al-ujrah*. (Fatwa DSN, 2003: 218). Sedang *fee* yang diperoleh bank syariah, merujuk dari pendapat Imam Malik di atas, *fee* tidak berkaitan dengan keuntungan komoditi yang diimpor. *Fee* yang diperoleh bank harus disesuaikan dengan kepayahan dari pekerjaan yang akan dilakukan.

Dengan menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, bank harus memperhatikan unsur-unsur dan syarat-syarat umum akad *wakālah* yang telah disebutkan di atas. Dalam aplikasinya bank syariah juga diperbolehkan meminta uang muka (*'urbūn*) dan agunan kepada nasabah sebagai bukti keseriusan dari nasabah. *'Urbūn* tersebut harus diperhitungkan berdasarkan harga barang. Saat proses pembayaran telah lunas, jaminan (agunan) harus dikembalikan kepada nasabah, maka proses L/C selesai.

Sedangkan akad *murābahah* dapat digunakan oleh bank syariah sebagai perjanjian pembukaan L/C dan penyelesaian kewajiban dari kemungkinan kedua di atas. Akad *murābahah* dapat digunakan untuk nasabah yang tidak mempunyai cukup dana. Dalam akad ini bank syariah bertindak selaku pembeli yang mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir. Dalam hal ini pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo. Selanjutnya bank menjual barang secara *murābahah* kepada importir, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang (Fatwa DSN, 2003: 218).

Dalam prakteknya, bank harus memperhatikan unsur-unsur, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus akad *murābahah* yang telah disebutkan di atas. Jaminan juga diperlukan dalam akad *murābahah* untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank. Sedangkan Keuntungan L/C dalam akad *murābahah* harus disepakati bersama, yaitu harga barang ditambah dengan keuntungan. Besar keuntungan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian barang (Karim, 2008: 113). Jika pembayaran telah lunas dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya (saat terjadinya akad), jaminan harus dikembalikan kepada nasabah, dan selanjutnya proses L/C dianggap selesai.

Penutup

Letter of Credit (L/C) dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. L/C dalam bank syariah termasuk jasa dan produk pembiayaan, yaitu pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) impor atau ekspor syariah.

L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi

perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai pelayanan jasa dan produk pembiayaan transaksi jual beli perdagangan internasional, dan dilihat dari proses terjadinya L/C sendiri, maka akad *wakālah bi al-ujrah* dan *murābahah* lebih sesuai dengan esensi dari *Letter of Credit (L/C)* syariah. Bank syariah dapat menerapkan L/C pada dua sisi, satu sisi sebagai pelayanan jasa, disisi lain sebagai pembiayaan jual beli. Dengan kedua akad ini bank syariah dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan merugikan bank syariah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Tjarsim. 2007. *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit*. Jakarta: Puja Almasar Lestari Consultant (Palcons).
- Anwar, Syamsul. 2006. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Bank Indonesia. 2008. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah; Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Budisantoso, Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ginting, Ramlan. 2002. *Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2003. Diterbitkan Atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Bank Indonesia.
- Ibn Qudāmah. 1405 H. *al-Mughni*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Qudāmah. 1988. *Al-Kāfi fī Fiqh Ibn Hanbal*. Beirut: al-Maktab al-Islāmi.
- Karim, Adiwarman A. 2008. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Malik Ibn Anas, Imām al-A-immah wa ‘Ālim al-Madīnah. t.t. *al-Muwaṭṭa’*. II. Bairut Lebanon: Dār al-Ilmiyyah.
- Pandia, Frianto, dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Taswan. 2008. *Akuntansi Perbankan; Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Usmani. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. The Haque: Kluwer Law International.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2001. *Transaksi Bisnis Internasional; Ekspor-Import & Imbal Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1989. IV. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.